

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dengan peraturan tersebut pemerintah daerah diharapkan bisa mengarahkan masyarakat pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat bisa menjadi optimal dengan terlibatnya Pemerintah secara optimal dan mendalam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia diperlukan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebut sebagai undang-undang

tentang Pemerintahan Daerah, karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Secara abstrak di jelaskan bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah otomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam Bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*, *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Sehingga dapat di artikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam menngembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipasi di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materil hingga non materil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten atau Kota.

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah salah satu program Pemerintah Kota Cimahi. Maksud dan tujuan dari Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (ppm) sebagaimana telah tercantum dalam BAB 11 Pasal 2 Peraturan Wali Kota No 12 tahun 2018 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Maksud dilaksanakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah:
 - a. Menginisiasi proses kegiatan pembangunan mulai dari tingkat RT/RW dengan keterlibatan masyarakat.
 - b. Mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai bagian dari pembangunan. Program PPM merupakan perwujudan janji Walikota Cimahi yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018. Pada tanggal 27 dan 28 Februari 2019 Pemerintah Kota Cimahi mengadakan pelatihan penguatan yang di hadiri sejumlah 72 orang yang mewakili

instansi nya masing-masing yang diantaranya adalah Kasie Sarana Prasarana dan Kasie Pemberdayaan dari 15 Kelurahan, perwakilan Kecamatan, serta perwakilan Dinas terkait di Pemerintahan Kota Cimahi. Peserta yang hadir di acara Pelatihan Penguatan diharapkan dapat memberikan bantuan Teknis pelaksanaan program kepada tim pelaksana yang ada di tingkat RW. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilaksanakan dalam upaya sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang melibatkan peran masyarakat di tingkat akar rumput, kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas anak-anak, serta kelompok lainnya, lebih di libatkan untuk di dengar suaranya.

Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilaksanakan oleh Kelurahan yang dikoordinir oleh Kecamatan di arahkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi. PPM dilaksanakan dengan melibatkan (RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna) serta harus berpedoman kepada jenis kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Kegiatan yang di laksanakan di tingkat RW merupakan kegiatan yang bersifat sederhana sehingga dapat dilaksanakan sendiri oleh sumber daya manusia di tingkat RW tanpa tenaga ahli atau konsultan perencana.

Sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) maka lembaga kemasyarakatan harus menyusun proposal realisasi pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Proposal realisasi pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini harus sesuai dengan DPA di masing-masing wilayah Kelurahan.

Secara umum istilah ekonomi kreatif digunakan untuk menyebut sebuah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif. Aset tersebut tentu saja memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang signifikan.

Karena pada dasarnya konsep ekonomi semacam ini mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama yang harapannya tentu saja tidak hanya memajukan perekonomian daerah tetapi juga bisa memajukan perekonomian negara. Di Indonesia, industri kreatif memang sedang populer. Hampir seluruh lapisan masyarakat sadar akan keberadaan evolusi perekonomian ini dan berusaha terlibat aktif di dalamnya.

Kreativitas merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat, kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru dan unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.

Ekonomi kreatif sebagai sebuah konsep di era ekonomi yang baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan kekuasaan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreatifitas, pemanfaatan sumberdaya yang bukan hanya terbarukan tapi bahkan tidak terbatas yaitu, ide gagasan, bakat, dan kreativitas. Nilai ekonomi suatu produk dan jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau system produksi seperti di

era industri, akan tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju. Industri tidak hanya lagi bersaing dipasar dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk tetapi harus juga bersaing berbasis kreativitas, inovasi, dan imajinasi.

Berbekal keyakinan serta usaha akan masa depan yang cerah, di Indonesia ekonomi kreatif memang sedang populer dan hampir seluruh lapisan masyarakat sadar akan keberadaan evolusi perekonomian ini dan berusaha terlibat aktif di dalamnya. Maka yang dimaksud ekonomi kreatif dalam penelitian ini adalah upaya untuk menciptakan ide-ide, gagasan dan kreativitas sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.

Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Walikota tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan diatur dalam BAB 1 Ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga pemberdayaan masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam menampung dan muwujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Serta pula diatur dalam BAB V tentang Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pasal 9 dan pasal 10 yaitu;

Pasal 9

1. Pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat dikoordinir oleh tim monitoring dan evaluasi.

2. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibentuk wali kota yang terdiri dari.
 - a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil ketua I
 - d. Wakil ketua II
 - e. Sekertaris
 - f. Anggota
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf F adalah tenaga teknis yang terdapat pada perangkat daerah.
4. Tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melakukan pengarahan dengan cara pembinaan dan koordinasi.
5. Pengarahan dengan cara pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pemberdayaan masyarakat.
6. Tata cara pelaksanaan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Mekanisme dan rincian dari tugas tim sebagaimana di maksud pada ayat (3).

Pasal 10

1. Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat.

2. Camat dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi dilingkup kecamatan.
3. Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup kelurahan.

Saat ini di wilayah cimahi selatan terdapat 6 (enam) jenis usaha Ekonomi Kreatif hasil dari Pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan ekonomi kreatif oleh Kecamatan Cimahi Selatan. Masing-masing dari setiap jenis usaha Ekonomi Kreatif memiliki kendala nya masing-masing dalam pelaksanaan ekonomi kreatif nya. Salah satu kendala yang secara umum di alami oleh para pelaku usaha Ekonomi Kreatif adalah kurang optimalnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kreatif dalam pelaksanaan nya. Beberapa potensi yang diupayakan untuk terus di kembangkan pada pelaku ekonomi kreatif telah dilakukan secara maksimal, dengan upaya tersebut serta dengan dampingan oleh Kecamatan Cimahi selatan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak perubahan ekonomi untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif.

Kemudian juga masalah yang dihadapi pada proses pemberdayaan adalah dimana masyarakat lebih memilih program pembangunan daripada program pemberdayaan dalam ekonomi kreatif, sehingga berdampak juga pada kurangnya SDM pada kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif. Serta kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan pemberdayaan dan kurang maksimalnya pelaksanaan pelatihan yang di lakukan oleh kecamatan cimahi selatan yang

dimana masyarakat tidak bisa dengan optimal memaksimalkan potensi yang dimiliki, kemudian kurangnya optimalnya nya tujuan dan sasaran pemberdayaan sehingga pada pelaksanaan masih banyak nya masalah dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi kreatif.

Adapun usaha Ekonomi Kreatif di Kecamatan Cimahi selatan, Peneliti mencoba ilustrasikan di dalam table di bawah ini:

Tabel 1.1 Ekonomi kreatif di Kecamatan Cimahi Selatan tahun 2019-2020

no	Jenis Usaha	Permasalahan	Keterangan
1	Keripik singkong daun	Kurang optimalnya strategi pemasaran yang di jalankan baik dalam bentuk kemasan produk, harga, promosi dan distribusi serta kurangnya pemahaman dalam penguasaan bidang teknologi.	Berlangsung hingga saat ini
2	Batik cimahi	Produksi batik cimahi dalam pemasaran nya masih hanya untuk para cpns di kecamatan cimahi selatan.	Berlangsung hingga saat ini
3	Guci dari tanah liat	Cara promosi yang kurang tepat dan hanya mengandalkan pasar sebagai tempat berjualan	Berlangsung hingga saat ini
4	Kue semprong	Kurang optimal dalam menggunakan teknologi sebagai media promosi	Berlangsung hingga saat ini
5	Bandrek cimahi	-	Berlangsung hingga saat ini

Sumber: kecamatan cimahi selatan

Pemerintah Kota Cimahi mulai melirik ekonomi kreatif sebagai alternatif roda penggerak ekonomi yang akan terus berputar. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif. Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada

penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Kota Cimahi untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan. Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara yang maju.

Salah satu program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kota Cimahi adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi, yang di maksud dengan Pembangunan Ekonomi adalah:

1. Pelatihan kewirausahaan Lingkup RW
2. Promosi produk unggulan warga RW
3. Kegiatan lainnya bidang Ekonomi dan Koperasi dalam lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat

Kota Cimahi yang merupakan kota kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas khusus nya di kecamatan Cimahi selatan, UKM sangat mendukung terhadap peningkatan PDRB melalui upaya penambahan nilai (value added) pada setiap produknya. Koperasi dan UKM juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang berujung pada pendapatan peningkatan daerah.

Pada tahun sebelumnya berdasarkan hasil pendataan telah dilakukan usulan pembubaran sebanyak 80 koperasi tidak aktif, hal ini bertujuan agar dapat terciptanya koperasi yang berkualitas. Bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya di kecamatan cimahi selatan salah satu masalah klasik yang dihadapi dari waktu ke waktu adalah di bidang permodalan. Modal menjadi suatu masalah karena keterbatasan akses atau ketidakmampuan untuk memenuhi sarat formal kredit lembaga keuangan, misalnya seperti proposal bisnis, pemenuhan agunan, dan

sejumlah kelengkapan administrasi lainnya. Kesulitan permodalan juga berdampak pada kurangnya produktivitas dan menghambat pengembangan usaha. Dengan demikian pemerintah berupaya untuk memperluas akses permodalan yakni dengan menghimbau kepada para pelaku usaha agar memenuhi kelengkapan administratif berupa pembuatan ijin-ijin usaha sebagai bukti legalitas usaha yang tengah dijalaninya guna menunjang kebutuhan masyarakat. Ijin-ijin tersebut merupakan salah satu kelengkapan administrasi untuk mengakses permodalan yang diajukan kepada pihak lembaga keuangan, selain itu perlu juga untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha agar pelaku usaha terbuka wawasannya serta siap bersaing dengan pelaku usaha lainnya di pasar local maupun glonal.

Media sebagai ajang promosi dan mengutamakan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komperatif, maka salah satu mesin pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perdagangan, sektor ini berperan dan mendorong dalam peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta mampu menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi.

Sektor industri begitu berperan dalam pembanguna ekonomi daerah, kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah pada setiap komoditi menjadikannya salah satu penentu pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang pelayan antara lain:

1. Terbatasnya saran dan prasarana pembinaan di dalam sektor perdagangan dan perindustrian.
2. Kualitas SDM UKM yang masih rendah dalam pengelolaan usaha dan penguasaan teknologi tepat guna dan teknologi informasi.
3. Rendahnya pengalam dan berwirausaha.
4. Adanya persaingan yang cukup kompetitif dengan daerah di sekitarnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan yang ada dapat dilihat dari isu-isu strategis khususnya dalam bidang ekonomi usaha kecil dan menengah, serta perindustrian yang menjadi prioritas kota untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan analisis lingkungan internal yang melihat kekuatan maupun kelemahan serta analisis lingkungan eksternal yang melihat peluang dan ancaman yang timbul dari luar kota Cimahi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menentukan pendekatan teori yaitu Pemberdayaan masyarakat karena pemberdayaan masyarakat merupakan tugas Pemerintah agar Masyarakat lebih aktif dan berdaya dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Cimahi Selatan, dan selanjutnya peneliti memaparkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”*.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kecamatan Cimahi Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan ekonomi kreatif di Cimahi Selatan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Cimahi selatan?
3. Upayaapa yang dilakukan pemerintah Kecamatan Cimahi selatan dalam pengembangan ekonomi kreatif?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan oleh Kecamatan Cimahi selatan dalam upaya Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kecamatan Cimahi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis Ekonomi kreatif.
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dengan program ekonomi kreatif.

1.5 Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bermanfaat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Secara umum dapat memberikan manfaat bagi pembaca, Sehingga dapat menjadi refensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat.
- d. Sebagai upaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khusus nya ilmu pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis:

Dapat menjadi sarana dan hasil nyata pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh peneliti di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana Bandung.
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi parapembaca mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemberdayaan masyarakat.
- c. Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah kecamatan cimahi selatan dala upaya memberdayakan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif.